

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/Sesprov-031/TAHUN 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat struktural Eselon IV Di Lingkungan sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/Tahun 2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LM RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LN RI Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2017 diatur tentang:

Menetapkan perubahan atas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2017;
 - Lampiran 1 halaman.